



PUTUSAN

NOMOR : 18 / PDT / 2011 / PT. BABEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NELLIE.

Umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pattimura Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jailani Hasyim, SH, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Raya No. 1 Depan TK Cermat SKB Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Propinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

M E L A W A N

TJHANG KON TJIONG.

Umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 77, Lubuk Kelik, Rt. 002, Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Budiana Rachmawaty, SH., MH. 2. Saferi Umar, SH. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2011, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.SGT, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat **TJANG KON TJIONG**, dengan Tergugat: **NELLIE** yang telah dilangsungkan di Sungailiat Kabupaten Bangka tanggal 17 Oktober 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2008.000127, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama CYNTHIA SHAVIRA lahir di Sungailiat tanggal 03 Januari 2009 sebagaimana didalam Akta Kelahiran No.19.01.AL.2009.000065, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 17 Januari 2009, dan MERCY MARSELLIA lahir di Sungailiat sebagaimana didalam Akta Kelahiran No.19.01.AL.2010.000952, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 14 Agustus 2010 dibawah perwalian Penggugat dan Tergugat, dengan syarat masing-masing pihak tidak dilarang apabila sewaktu-waktu untuk melihat/membawa anak-anak mereka sepanjang sesuai keinginan anak ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah dan biaya pendidikan serta biaya hidup sehari-hari kepada anak bernama CYNTHIA SHAVIRA dan MERCY MARSELLIA dan biaya hidup Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selama dalam masa kesendirian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Penggugat sebagai wiraswasta dalam setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri serta Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bersuami lagi;

Membaca akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 01/Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, untuk diperiksa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Memabaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 06 Juli 2011, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juni 2011;

Membaca surat kontra memori banding tertangga 20 Juni 2011, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding 1. Budiana Rachmawaty, SH., MH. 2. Saferi Umar, SH. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 22 Juni 2011, kepada pihak Tergugat / Pemanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memberi kesempatan pada tanggal 22 Juni 2011, kepada pihak Pemanding / Tergugat dan pada tanggal 28 Juni 2011, kepada pihak Terbanding / Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Tergugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam surat memori bandingnya, pihak Pembanding / Tergugat pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan Rekonsensi petitum ke-3 yaitu tak mengabulkan kedua anak dibawah pengasuhan dan perwalian;
2. Tidak dituliskan berapa jumlah petitum ke-1 dan petitum ke-2 dalam Rekonsensi;
3. Petitum ke-3 dalam Konpensasi disalah artikan sebagai termohon banding mendapat anak satu dan pemohon banding mendapat anak satu;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat dalam surat kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama dapat diterima dan menolak alasan-alasan banding dari Pembanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat terhadap putusan Hakim tingkat pertama dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Keberatan 1 dan keberatan 3

- Bahwa Hakim tingkat pertama baik didalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat / Terbanding dan Penggugat / Pembanding masing-masing mendapat satu anak;
- Bahwa Pembanding / Tergugat didalam posita maupun petitum gugatan rekonsensinya tidak mengajukan supaya kedua anak ikut dengan Penggugat Rekonsensi sapai kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, melainkan menuntuk supaya kedua anak dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik ibu dan bapak adalah tetap ikut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, perawatan, perkembangan dan pendidikan anak-anak semata-mata demi kepentingan sianak;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka keberatan Pembanding / Tergugat adalah tidak cukup beralasan hukum.

Ad. Keberatan 2.

- Bahwa benar dalam amar putusan Hakim tingkat pertama dalam Rokompensi angka 1 dan angka 2, tidak menyebutkan jumlah minimal, tetapi menyebutkan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Penggugat / Terbanding sebagai wiraswasta;
- Bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatan Rekonpensinya telah mengemukakan perincian nominal pembayaran yang dituntutnya untuk biaya hidup kedua anak-anak dan untuk dirinya sendiri, namun tidak menyebutkan dan tidak nyata dipersidangan berapa penghasilan rata-rata tiap bulan dari Penggugat / Terbanding;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut yang dikemukakan diatas, maka keberatan angka 3 yang dikemukakan Penggugat / Terbanding dalam uraiannya adalah tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, putusan Hakim tingkat pertama telah cukup memuat dan menguraikan dengan benar dan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dan telah dimuat disini. Dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri seluruhnya putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka pihak yang kalah dalam kedua tingkat peradilan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan tentang Peradilan Umum, Pasal 199, 203, serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam konpensi dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam rekonpensi dibebankan kepada Pembanding / Tergugat yang dalam Peradilan tingkat banding sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2011**, oleh kami : **H. SURIANTO DAULAY, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH., M. Hum.**, dan **TULUS BASUKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan **Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**, tanggal **12 Juli 2011**, Nomor : **18/ PDT/ 2011/ PT. BABEL**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BASRIN SOMAD, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **P. NAPITUPULU, SH., M. Hum.**

H. SURIANTO DAULAY, SH.

2. **TULUS BASUKI, SH.**

Panitera Pengganti

BASRIN SOMAD, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Materai putusan |: Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. | 5.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n |: Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h ... | | :: Rp. 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia